

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi aset tetap sudah semua sesuai dengan PSAP Berbasis Akrua 07 , namun ketika mendapatkan suatu aset tetap oleh pihak CSR berupa aset tetap yang sepaket berupa RPTA maka tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Pengakuan aset tetap belum sesuai dengan PSAP Berbasis Akrua 07 karena ditemukan aset tetap berupa tanah belum memiliki bukti kepemilikan dan dalam aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang sudah diselesaikan tidak dipindahkan ke akun aset sesuai dengan aset tetap tersebut.
3. Pengukuran aset tetap telah sesuai dengan PSAP Berbasis Akrua 07 karena menggunakan harga perolehan.
4. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap sesuai dengan PSAP Berbasis Akrua 07 yang akan mendapat masa manfaat dan nilai tercatat aset tetap, namun untuk saat ini kegiatan entitas hanya dengan biaya pemeliharaan saja.
5. Penyusutan aset tetap telah sesuai dengan PSAP Berbasis Akrua 07 karena menggunakan metode garis lurus.
6. Penghentian dan pelepasan aset tetap masih belum sesuai dengan PSAP Berbasis Akrua 07 karena masih ditemukan aset yang sudah masuk golongan rusak berat tidak dilakukannya untuk diajukan penghentian aset tetap.
7. Pengungkapan informasi aset tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan belum lengkap. Dalam hal ini karena tidak mencantumkan bidang tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran-saran dapat diberikan untuk beberapa pihak-pihak berikut:

a. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan perlakuan akuntansi aset tetap disarankan untuk menambah satuan kerja perangkat daerah. Tidak hanya di Badan Pengelola Keuangan melainkan cakupannya lebih luas. Serta bisa analisis yang lebih mendalam untuk meneliti akun-akun aset lancar, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan/neraca.

b. Saran Praktis

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Memperhatikan kelengkapan pengungkapan aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Serta memperhatikan pengakuan kegiatan konstruksi dalam pengerjaan sehingga bisa dipindahkan sesuai dengan aset tetapnya lalu melakukan penghentian terhadap aset tetap yang rusak berat sehingga jumlah aset tetap tidak *overstated* karena masih tergabung dengan aset yang rusak berat dan tidak dilakukan penghentian dan dikeluarkan dari neraca.

2. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Harus mengikuti mekanisme mengenai penerimaan aset tetap dari CSR, sehingga ketika menerima dalam bentuk sepaket bisa dilakukan klasifikasi aset ke masing-masing jenis aset sesuai dengan fungsinya. Dan menyiapkan SDM yang kompeten disetiap SKPD dengan akuntansi aset tetap.

V.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan atau salah satu penghambat dalam melakukan penelitian selalu ada saja dalam pelaksanaannya. Keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan penelitian di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Luasan satuan kerja perangkat daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga peneliti tidak dapat terjun langsung keseluruhan satuan kerja perangkat daerah.
- b. Mewawancarai informan memiliki waktu yang sedikit karena sedang bersamaan melakukan kegiatan laporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang harus ditanggungjawabkan dan diserahkan kepada Pihak Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Memawancarai informan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan rekaman video karena tidak diberikan izin.
- d. Bentuk aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Akrual tidak diberikan izin untuk peneliti lihat lebih lanjut.

